

BAB III

MENGENAL MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Imam Hanafi

1. Riwayat Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy adalah nama lengkap Imam Abu Hanifah. Seorang berdarah Persia yang masyhur dipanggil dengan Abu Hanifah, lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M, dalam hidupnya hingga wafat ia menemui kepemimpinan politik yang berbeda.¹ Abdul Malik bin Marwan, khalifah Umayyah keempat, berkuasa saat Abu Hanifah lahir. Selain itu, ia hidup di dua masa kekhalifahan: Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah.²

Abu Hanifah berasal dari keluarga berdarah Persia yang menetap di Kufah. Gelar "Abu Hanifah" memiliki beberapa versi asal-usul. Salah satunya menyebutkan bahwa gelar itu berasal dari nama salah satu anaknya, Hanifah. Versi lain menyatakan bahwa sebutan itu mencerminkan kesalehannya, karena kata *hanif* berarti condong pada kebenaran atau agama yang lurus. Sementara riwayat lain yang cukup unik mengatakan bahwa julukan tersebut berkaitan dengan kebiasaannya membawa tinta ke mana pun ia pergi, sebagai simbol

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95.

² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

kegemarannya menulis dan mencatat ilmu. Dalam logat Irak, *hanifah* bahkan berarti tinta. Dari kebiasaan inilah ia dikenang sebagai Abu Hanifah.

2. Perjalanan Menuntut Ilmu, Guru-Guru, dan Murid-Murid

Awalnya, Abu Hanifah mengikuti jejak ayahnya sebagai pedagang sutra yang sukses di pasar. Saat itu, ia belum mengabdikan dirinya untuk menuntut ilmu. Di sela-sela aktivitas berdagangnya, ia juga rajin bercengkerama dengan Al-Qur'an. Ketajaman intelektualnya diperhatikan para ulama, salah satunya, Asy-Sya'bi, yang menasihatinya untuk fokus pada ilmu agama. Didorong oleh nasihat ini, Abu Hanifah mulai menekuni dunia ilmu. Meski begitu, ia tidak sepenuhnya meninggalkan usaha bisnisnya.

Awalnya, Imam Abu Hanifah menekuni berbagai cabang ilmu yang populer di zamannya, seperti qira'at, hadis, nahwu, sastra Arab, syair, hingga ilmu kalam. Ia memiliki ketertarikan khusus terhadap teologi dan bahkan menjadi salah satu pemikir terkemuka dalam bidang tersebut. Kejelian logikanya membuatnya mampu membantah paham-paham ekstrem kaum Khawarij dengan hujah yang tajam dan terstruktur.

Perjalanannya kemudian mengarah ke studi fikih, dan Kufah yang saat itu menjadi pusat pemikiran hukum Islam yang rasional di Irak menjadi ladangnya menimba ilmu. Sekolah yang dirintis oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, berkembang menjadi pusat kajian fikih terkemuka. Kepemimpinannya berlanjut melalui para penerus seperti Ibrahim Al-Nakha'i dan Muhammad ibn Abi Sulaiman Al-Asy'ari, hingga sampai pada Hammad ibn Sulaiman—seorang imam agung pada masanya. Hammad, murid dari

tokoh-tokoh besar seperti ‘Alqamah dan Al-Qadhi dari kalangan tabi’in, menjadi guru tempat Abu Hanifah memperdalam ilmu fikih dan hadis secara intensif.³

Setelah menimba ilmu di Kufah, Abu Hanifah meluaskan pencariannya hingga ke Mekah, di mana ia berguru pada dua tokoh terkemuka: Atha’ bin Abi Rabah dan Ikrimah. Ikrimah sendiri adalah murid dari para sahabat utama seperti Abdullah ibn Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan Ibn Umar. Keunggulan Abu Hanifah dalam bidang hadis dan fikih begitu mencolok, hingga Ikrimah memberinya izin untuk mengajar masyarakat Mekah—sebuah pengakuan langka bagi seorang pencari ilmu dari luar.

Pencarian intelektualnya tak berhenti di situ. Ia melanjutkan perjalanan ke Madinah, belajar langsung dari tokoh-tokoh besar seperti Muhammad al-Baqir, Ja’far al-Shadiq, dan Malik bin Anas. Beberapa kali ia kembali ke wilayah Hijaz untuk memperdalam pemahaman fikih dan hadis, memperkaya wawasannya yang sudah matang dari Kufah.

Setelah wafatnya Hammad, guru dan panutan di Kufah, para ulama sepakat untuk menyerahkan kepemimpinan madrasah kepada Abu Hanifah. Sejak saat itu, ia aktif mengeluarkan fatwa-fatwa fikih yang kelak menjadi fondasi mazhab Hanafi. Perannya meluas, bukan hanya sebagai pengajar di Kufah, tapi juga sebagai ulama besar yang berpengaruh di Basrah. Di sinilah

³ Muhammad Taufan Djafri, Islahuddin Ramadhan Mubarak, and Vaizki M. Rusli, “Nikah dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Imam Abu Hanifah),” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (April 20, 2021): hlm. 9–10,

reputasinya sebagai imam besar Islam mulai tumbuh dan diakui dunia Muslim.⁴

Di antara para penerus cemerlang warisan keilmuan Abu Hanifah, yang paling menonjol adalah Abu Yusuf Ya'qub al-Ansari. Berkat bimbingan intensif dari gurunya, ia tumbuh menjadi pakar fikih yang disegani dan kemudian dipercaya mengemban jabatan tertinggi sebagai qadi agung di masa kekuasaan Khalifah al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun al-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah. Beberapa karya pentingnya seperti *al-Kharaj*, *al-Astsar*, dan *Arras 'ala Siyar al-Awza'i* menunjukkan ketajaman pemikiran serta visi sosial yang progresif. *Al-Kharaj*, misalnya, bukan sekadar buku perpajakan, tapi juga pedoman moral tentang keadilan ekonomi dan tata kelola harta negara yang adil serta bebas dari tirani.

Murid lainnya yang juga menorehkan nama besar adalah al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu, yang kelak menjabat sebagai qadi Kufah. Ia meninggalkan warisan intelektual dalam berbagai bidang, mulai dari hukum peradilan (*al-Qadhi*), teologi (*Ma'ani al-Iman*), hingga hukum waris dan wasiat. Judul-judul seperti *an-Nafaqat*, *al-Kharaj*, *al-Fara'idh*, dan *al-Amani* menjadi bukti kiprah produktifnya.

Meski Abu Hanifah sendiri tidak banyak meninggalkan karya tulis secara langsung, kejayaan mazhabnya justru terus menyebar dan bertahan hingga kini, berkat tangan-tangan muridnya yang menulis, merumuskan, dan

⁴ Murni Utami, Noor Hafizah, and Nurul Izatil Hasanah, "Mazhab Hanafiyah dan Perkembangannya : Sejarah dan Peta Pemikiran," *Journal Islamic Education* 1 (2023): hlm. 26.

mengabadikan gagasan sang imam dalam bentuk kitab-kitab otoritatif. Nama-nama seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berperan besar dalam mendokumentasikan warisan intelektual Hanafi.⁵

3. Karya Imam Abu Hanifah

Tiga karya penting dalam khazanah literatur Hanafiyah adalah *al-Faraidh*, sebuah kitab komprehensif yang membahas hukum kewarisan Islam; *Asy-Syurut*, yang menguraikan berbagai aspek perjanjian dalam perspektif hukum syariat; dan *al-Fiqh al-Akbar*, karya teologis monumental yang menjadi rujukan utama dalam ilmu kalam, yang kemudian disyarahi oleh dua ulama besar yaitu Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Muntaha Ahmad al-Maqnisawi. Seiring waktu, literatur mazhab Hanafi berkembang dalam tiga kategori utama, salah satunya adalah *Masā'il al-Uṣūl* (isu-isu fundamental), yaitu kumpulan pendapat hukum klasik yang dikenal sebagai *Zāhir al-Riwāyah*, yang mencakup pandangan Imam Abu Hanifah serta murid-murid terkemukanya. Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani membukukan pendapat-pendapat tersebut dalam enam kitab pokok, yakni *al-Mabsūṭ*, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaghīr*, *al-Jāmi' al-Kabīr*, *as-Siyar aṣ-Ṣaghīr*, *as-Siyar al-Kabīr*, dan *az-Zyādāt*. Seluruh koleksi ini kemudian disarikan dalam *Mukhtashar al-Kāfi* oleh Abu al-Fadhl al-Marwazī.

Kedua, *Masā'il an-Nawādir* (Isu Langka dan Tidak Populer. Kategori ini memuat persoalan-persoalan fikih yang tidak tercantum dalam

⁵ Firman Muh Arif, "Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah," Indonesia Independent Publisher, 2013, hlm. 32.

Zāhir ar-Riwāyah, tetapi tetap dinisbahkan kepada Abu Hanifah dan murid-muridnya. Kitab-kitab seperti *al-Kisāniyyāt*, *al-Ḥārūniyyāt*, *al-Jurjāniyyāt*, *ar-Riqqiyyāt*, dan *al-Makhārij fī al-Ḥiyāl* termasuk dalam golongan ini.

Ketiga *al-Fatāwā al-Wāqi'āt* (Fatwa Kontekstual). Merupakan fatwa-fatwa berbasis realitas sosial yang ditulis oleh murid-murid dan pengikut Hanafi dari berbagai generasi. Karya pertama dalam kategori ini adalah *an-Nawāzil* oleh Abdul Laits as-Samarqandī, yang kemudian disusul oleh *Majmū' an-Nawāzil wa al-Wāqi'āt* (oleh al-Naṭfī) dan *al-Wāqi'āt* karya Ṣadr ash-Shahīd Ibn Mas'ūd.

Selain itu, dalam ranah fikih dan teologi, mazhab Hanafi juga mengenal karya-karya seperti *al-Musnad*, *al-Makhārij*, *al-Fiqh al-Akbar*, dan *al-Fiqh al-Asghar*, yang memperkuat basis keilmuan baik dalam cabang hukum maupun akidah.⁶

4. Metode Istimbat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang rasionalis (ahlul al-ra'yi) yang selalu mengutamakan ra'yu atas khabar ahad ketika menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, ia menggunakan sejumlah penalaran Islam, termasuk Al-Qur'an, Sunnah, ijma' para sahabat, qiyas, istihsān, dan 'urf, untuk memutuskan masalah hukum yang ada di masyarakatnya. Berdasarkan semangat dunia yang ditemuinya, Imam Abu Hanifah menentukan asal-usul hukum Islam. Demikian pula, ia mampu menentukan urutan masing-

⁶ Utami, Hafizah, and Hasanah, "Mazhab Hanafiyah dan Perkembangannya : Sejarah dan Peta Pemikiran,"), hlm. 32–33.

masing sumber ini secara akurat menggunakan metode yang akan dijelaskan di bawah ini:

a. Al- Qur`ān sebagai Sumber Pertama

Menurut penjelasan Muhammad Abu Zahrah dalam ushul fiqihnya, Al-Qur`ān merupakan syariat Islam yang menyeluruh. Karena di dalamnya terdapat hukum-hukum dunia beserta kekhususannya, maka ia merupakan sumber dan titik acuan syariat yang asli.

Dalam merumuskan hukum Islam, Imam Abu Hanifah tidak terpaku semata pada makna harfiah atau logika tekstual dari nash-nash agama. Pendekatannya jauh lebih luas, karena beliau juga mempertimbangkan konteks sosial dan makna tersirat dari teks suci. Artinya, dalam menafsirkan Al-Qur'an, beliau tidak hanya berpatokan pada lafaz yang eksplisit, namun juga menggali kandungan implisit yang tersembunyi di balik teks tersebut. Pendekatan ini selaras dengan praktik Nabi Muhammad SAW dalam menerapkan prinsip nasakh-mansukh, yang menunjukkan bahwa penghapusan atau penggantian hukum tidak selalu terbatas pada redaksi ayat, tetapi juga menyentuh dimensi aplikatif dalam realitas umat. Para ahli fikih sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam yang otoritatif, karena diturunkan langsung dari Allah SWT melalui jalur yang mutawatir, terbebas dari rekayasa manusia, dan mengandung kebenaran yang mutlak serta wajib diikuti oleh seluruh umat.

b. As-Sunnah sebagai Sumber Kedua

Imam Abu Hanifah mendasarkan teori hukum istinbāṭ-nya tidak hanya pada Al-Qur'an, tetapi juga pada Sunnah. Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa Sunnah

merupakan pilihan kedua untuk menyelesaikan perselisihan di dalam masyarakat. Menurut mayoritas ulama, Sunnah adalah riwayat yang dikaitkan dengan Rasulullah melalui perkataan, perbuatan, dan dukungannya. Artinya, Sunnah dapat dianggap sebagai antitesis dari istilah bid'ah. Dengan demikian, jika seseorang mengikuti tindakan Rasulullah, baik disebutkan Al-Qur'an maupun tidak, maka orang tersebut telah melakukan Sunnah.

c. Sumber Ketiga adalah Ijmā' Para Sahabat

Ijma' dipandang sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah. Konsensus ini diterima luas dan tidak ada ulama yang menolaknya sebagai dasar hukum. Abu Zahra menyatakan sebagaimana yang disadur oleh Satria Effendi, terdapat perbedaan pendapat mengenai batas minimal partisipasi yang sah untuk menjadikan suatu ijma' mengikat. Mazhab Maliki, misalnya, mengakui ijma' hanya dari penduduk Madinah sebagai sumber otoritatif yang dikenal dengan istilah ijma' ahl al-Madinah. Bagi kalangan Syiah, ijma' hanya sah bila berasal dari kesepakatan para imam mereka. Sementara itu, mayoritas ulama Sunni menyatakan bahwa ijma' cukup dianggap berlaku jika disepakati oleh sebagian besar ulama mujtahid. Berbeda halnya dengan Abdul Karim Zaidan yang menyatakan bahwa ijma' yang sah adalah kesepakatan dari seluruh mujtahid tanpa kecuali.

d. Sumber Keempat adalah Fatwa Sahabat

Fatwa para sahabat, atau pendapat para sahabat dalam situasi ketika hukum tidak dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, merupakan sumber hukum keempat setelah ijma. Imam Abu Hanifah mengutip

berbagai pandangan para sahabat tentang hukum-hukum tertentu sebagai dasar hukum, bukan hasil ijma. Imam Abu Hanifah mengutamakan pandangan para sahabat daripada pandangannya sendiri ketika ia menetapkan pandangan ini sebagai prinsip penting yang dijunjung tinggi oleh mazhabnya.

e. Qiyās sebagai Metode Istinbāṭ Kelima

Sebagai seorang mujtahid yang dikenal dengan pendekatan rasionalnya, Imām Abū Ḥanīfah menempatkan analogi hukum (qiyās) pada posisi yang lebih penting dibandingkan dengan teks-teks syariat yang bersifat spekulatif atau belum pasti. Sebuah kisah yang menyoroti pembelaan beliau terhadap superioritas qiyās dibandingkan hadis menjadi bukti kuat atas komitmennya dalam menjadikan qiyās sebagai pijakan utama dalam menetapkan hukum. Sikap ini memperlihatkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai urgensi penerapan qiyās. Namun, mayoritas fuqahā' sepakat bahwa qiyās hanya dapat diberlakukan ketika teks syar'i tidak lagi memadai dalam menjawab kompleksitas kondisi zaman. Dalam hal ini, para ahli hadis cenderung berpegang teguh pada redaksi hadis dan menomorduakan qiyās. Sebaliknya, kelompok ahl al-ra'yi justru mendahulukan qiyās, terutama bila kandungan hadis dinilai kurang kontekstual terhadap isu yang dihadapi. Dengan demikian, para fuqahā' yang bersandar pada pendekatan rasional lebih memilih menggali 'illat (sebab hukum) daripada bersusah payah mencari teks yang secara langsung relevan namun tidak aplikatif dalam situasi kontemporer.

f. Istihsān sebagai Sumber Hukum Keenam bagi Imām Abū Ḥanīfah

Berdasarkan definisi Imam Abu Hanifah, dapat dikatakan bahwa istihsan pada dasarnya terdiri dari dua qiyas. Pertama, qiyas jali, yaitu qiyas yang pengaruhnya

lemah, disebut qiyas aktual. Kedua, qiyas khafi (tersembunyi) tetapi pengaruhnya kuat, disebut istihsan, yaitu qiyas yang telah diubah menjadi istihsan. Istihsan, menurut Al-Sarakhsi, lebih menitikberatkan pada hasil akhir, yaitu kemudahan dan kemanfaatan bagi manusia dalam menyelesaikan berbagai tantangan hidup.

g. `Uruf (adat) sebagai Sumber Hukum Ketujuh Imām Abū Hanīfah

Imam Abu Hanifah menjadikan urf sebagai salah satu metode hukum yang dijadikan landasan dalam ijihad mereka. Urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi bagian dari adat istiadat mereka, baik berupa ungkapan, definisi, maupun adat istiadat. Urf juga dikenal dengan adat istiadat. Akan tetapi, menurut para ahli syara', tidak ada perbedaan antara urf dan adat istiadat. Jadi, urf adalah suatu perbuatan, misalnya, pemahaman manusia tentang jual beli, dengan cara memberi tanpa ada lafziyyah (ungkapan transaksi melalui kata-kata).⁷

5. Biografi singkat ulama Mazhab Hanafiyah

1. Imam as-Sarakhsi

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsi al-Hanafi, yang lebih dikenal dengan julukan *Syams al-A'imma*, merupakan seorang pemikir besar dalam Mazhab Hanafi. As-Sarakhsi sendiri berasal dari sebuah kota bernama As-Sarakhsi di Khurasan (Iran Timur Laut). Beliau memulai perjalanan ilmiahnya dengan mendalami ilmu fikih di bawah bimbingan Abdul al-'Aziz

⁷ Zaenudin Mansyur, *Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Anak Sebagai Subjek Hukum* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 171–96.

al-Hulwani, dan berkat kegigihannya, ia berhasil menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam Mazhab Hanafi.

Beberapa karya yang ditinggalkan Imam As-Sarakhsi merepresentasikan pandangan mazhab Hanafi terkhusus pada aspek-aspek fikih dibandingkan cabang ilmu lainnya. Dalam sejarah hukum Islam, tokoh ini ditempatkan pada posisi kedua setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani karena kontribusinya yang sangat besar dalam membangun teori hukum Islam, khususnya dalam mazhab Hanafiyah. Ia menjadi rujukan utama bagi mazhab Hanafi dan mewakili pendekatan teoritis mazhab ini terhadap *ushul fiqh*. Selain berfungsi sebagai sumber utama ilmu pengetahuan dalam mazhab Hanafi, karya ini juga dijadikan panduan pembelajaran yang umum digunakan di berbagai institusi pendidikan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Salah satu kitab terkenal karya Imam As-Sarakhsi adalah *al-Mabsuth*, sebuah buku fikih yang terdiri dari 16 jilid dan 30 juz, dengan rincian 15 jilid berisi materi dan 1 jilid terakhir sebagai indeks. Kitab ini membahas berbagai masalah fikih secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyyah. Uniknya, *al-Mabsuth* tidak memulai kajiannya dengan topik kebersihan (thaharah), yang umum ditemukan dalam kitab-kitab fikih lainnya, melainkan langsung memulai dengan pembahasan salat, karena menurut As-Sarakhsi, salat merupakan dasar paling fundamental dalam keislaman setelah

iman kepada Allah SWT. *Al-Mabsuth* selesai ditulis pada tahun 477 H dan menjadi kitab induk dalam Mazhab Hanafi di bidang hukum..⁸

2. Imam Ibnu Nujaim

Ibnu Nujaim al-Masri, yang nama lengkapnya adalah Zainuddin bin Ibrahim bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Bakr al-Hanafi, dikenal dengan nama ini yang merujuk pada garis keturunan nenek moyangnya dari para ulama abad ke-10. Ia lahir di Kairo pada tahun 926 H/1520 M.

Ibnu Nujaim adalah imam, cendekiawan, ilmuwan, sarjana, lautan, pemahaman, satu-satunya pada masanya, dan unik pada zamannya, beliau adalah pilar dari para ulama yang bekerja, teladan dari keutamaan-keutamaan yang terampil, dan kesimpulan dari para penyelidik dan mufti.⁹

Ibnu Najim al-Hanafi memiliki sejumlah besar karya yang menunjukkan pengetahuannya yang luas dan budaya ilmiahnya. Adapun salah satu karangan kitab Ibnu Nujaim ialah:

“*Al-Bahr al-Ra'iq*”: Kitab ini dicetak dalam delapan jilid, dengan pelengkap Al-Muhammad bin Ali al-Tawri. Dalam kitab ini, bahwa Ibn Nujaim bersandar pada buku Tabyin al-Haqiqat karya al-Zaylai, sehingga diharapkan ia telah menemukan solusinya dalam rencana umumnya. Al-Zaylai a menjelaskan

⁸ Raditiya Agus Nugraha and Hamda Sulfinadia, “Ushul Hanafi dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad dan Qiyas serta Implikasinya dalam Penetapan Hukum Ushul Mazhab” 36, no. 1 (2020): hlm. 63–64.

⁹ Ismail Jalili, *Al-Imam Ibn Nujaim al-Hanafi* (Klaten: Lakeisha, 2021), hlm. 9.

perselisihan di antara para imam mazhab Hanafi, serta riwayat-riwayat yang berbeda dari mereka, dan menyebutkan pendapat Imam Syafi'i serta pendapat Imam Malik.¹⁰

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran dan Nasab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina, sekitar tahun 150 H, tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meski lahir di Gaza, beliau besar dan tumbuh dalam lingkungan budaya Mekah. Ayahnya wafat ketika beliau masih kecil, sehingga sang ibu membawanya ke Mekah untuk menumbuhkan kecintaan kepada tanah leluhur dan mendidiknya dalam suasana ilmu.

Imam Syafi'i, yang bernama lengkap Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay, memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Hasyim bin al-Muththalib paman Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad saw sehingga menjadikan beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah melalui jalur 'Abdu Manaf.¹¹

Idris bin Abbas, ayah Imam Syafi'i, berasal dari Tabalah dan pernah bermukim di Madinah sebelum akhirnya menetap di Asqalan, di mana beliau wafat ketika Imam Syafi'i masih dalam kandungan. Sementara itu, ibu Imam Syafi'i

¹⁰ Ismail Jalili, *Al-Imam Ibn Nujaim al-Hanafi*, hlm. 23.

¹¹ Fahrur Rozi, "Pemikiran Mazhab Fiqih Imam Syafi'i," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (March 28, 2022): hlm. 91–92, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3502>.

berasal dari kabilah Azad, bukan dari Quraisy, meskipun terdapat pendapat yang menyatakan sebaliknya.¹²

2. Perjalanan Menuntut Ilmu, dan Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama besar yang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat luas dan mendalam. Ia berguru kepada para tokoh dari berbagai daerah yang memiliki pendekatan dan mazhab pemikiran yang beragam, termasuk beberapa ulama yang berpandangan rasional seperti kalangan Mu'tazilah, meskipun Imam Syafi'i secara pribadi dikenal menolak pendekatan ilmu kalam dan logika berlebihan. Dalam berguru, beliau sangat selektif—mengambil hal-hal yang diyakini benar dan meninggalkan yang tidak sejalan dengan prinsip syariat yang diyakininya.

Imam Syafi'i tercatat pernah berguru kepada 19 ulama terkenal sepanjang hidupnya. Di antara mereka, lima berasal dari Mekkah, yaitu Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, Dawud bin Abdurrahman Al-'Atthar, serta Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud. Sementara dari Madinah, terdapat enam orang guru, termasuk Imam Malik bin Anas yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter ilmiah beliau, bersama Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Usami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fadik, dan Abdullah bin Nafi'.

Kemudian dari wilayah Yaman, guru-guru beliau adalah Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf (yang juga dikenal sebagai hakim di Shan'a), Umar bin

¹² Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i* (Jakarta: Zaman, 2007), hlm. 20.

Abi Salamah (murid Imam Al-Auza'i), dan Yahya bin Hassan (murid Imam Al-Laits bin Sa'ad). Adapun dari Irak, Imam Syafi'i belajar kepada Waki' bin Al-Jarrah, Abu Thamah Hammad bin Usamah Al-Kufi, Isma'il bin Aliyah, serta Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Bashri. Selain itu, beliau juga mendalami pemikiran fikih Abu Hanifah melalui murid utamanya, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, yang darinya beliau memahami metodologi hukum dan riwayat-riwayat para ahli fikih Irak.

Dengan berguru kepada para tokoh dari Mekkah, Madinah, Yaman, Irak, dan Syam, Imam Syafi'i berhasil merangkum, memahami, dan mengkritisi berbagai pendekatan fikih yang berkembang saat itu. Ia tidak hanya menjadi murid yang pasif, melainkan aktif dalam menyaring dan mengembangkan ilmu yang diperoleh hingga melahirkan metodologi ushul fikih tersendiri yang khas. Keunikan dan keluasan ilmu Imam Syafi'i inilah yang membuatnya mampu merumuskan mazhab fikih yang bersifat moderat dan rasional, namun tetap berpijak kuat pada Al-Qur'an dan hadis.¹³

3. Murid-Murid Imam Syafi'i

Para murid Imam Syafi'i yang berperan dalam mengembangkan Mazhab Syafi'i dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yakni mereka yang menyebarkan mazhab ini di Baghdad dan di Mesir. Beberapa tokoh penting di antaranya adalah Abu Ali Al-Hasan Ash-Shabah Az-Za'farani (w. 260 H), Husein bin 'Ali Al-Kurabisyi (w. 240 H), Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri Mazhab

¹³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah Hayatuhum Mawaqifuhum Ara'ahum Qadhiyusy Syariah al-Imam Asy-Syafi'i*, Penerjemah Abbas Suangkar, *Biografi Imam Syafi'i (Kehidupan, Sikap, Pendapatnya)* (Solo: Aqwam, 2013), hlm. 143–44.

Hanbali) (w. 240 H), Abu Tsaur Al-Kalabi (w. 240 H), Ishaq bin Rahuyah (w. 277 H), Al-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi (w. 270 H), Abdullah bin Zubair Al-Humaidi (w. 219 H), Ibn Hanbal Al-Buthi, Al-Muzani, serta Abu 'Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Luqawi.

Adapun murid-murid Imam Syafi'i yang berada di Mesir, khususnya mereka yang mendengarkan langsung, mencatat ajaran beliau, serta turut membantu dalam penyusunan karya-karya ilmiahnya, antara lain adalah: Al-Buwaithi (w. 232 H), Yahya Al-Muzani (w. 264 H), Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi (w. 256 H), Harmalah bin Yahya At-Tujibi (w. 243 H), Yunus bin Abdil A'la (w. 264 H), Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H), Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H), Abu Bakar Al-Humaidi (w. 129 H), Abdul Aziz bin Umar (w. 234 H), Abu Utsman, Muhammad bin Syafi'i—putra Imam Syafi'i sendiri—(w. 232 H), serta Abu Hanifah Al-Aswani (w. 271 H).¹⁴

4. Karya-Karya Mazhab Syafi'i

Pemikiran Imam Syafi'i yang terkenal tentang hukum agama membuat banyak orang belajar darinya, sehingga ilmunya tersebar ke seluruh dunia. Keagungannya bukan hanya karena beliau seorang ulama besar yang memberikan fatwa-fatwa bagi umat, tetapi juga karena karya-karya beliau yang membahas berbagai masalah hukum berdasarkan pemikirannya. Di antara karya beliau yang terkenal hingga sekarang adalah *al-Risalah* dan *al-Umm*. Keberhasilan mazhab

¹⁴ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008), hlm. 236–37.

Syafi'i tidak lepas dari pengaruh murid-murid beliau yang menerima ajaran dari beliau dan kemudian menjadi penerus pemikirannya di seluruh dunia.

'Murid-murid Imam Syafi'i menghasilkan berbagai karya penting yang semakin memperkaya mazhab ini. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzany, salah satu muridnya, menulis *Al-Mukhtasar al-Kabir* dan *al-Mukhtasar al-Sagir*. Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al-Buwaity menghasilkan *al-Mukhtasar al-Buwaity*. Al-Rabi' bin Sulaiman al-Murady menulis *al-Jami' al-Akbar*, sementara Harmalah bin Yahya bin Harmalah menciptakan sejumlah karya seperti *Kutub al-Syurut* dan *Kitabu al-Sunan*. Ibn Abd al-Hakim pun menulis *Kitab Ahkam al-Quran* dan *Kitab al-Sunan*. Di samping itu, Abu Ali al-Hasan al-Sabah al-Za'farany menulis *Al-Mabsut*, yang turut berkontribusi dalam pengembangan mazhab ini.

Selain karya-karya yang berasal dari murid langsung Imam Syafi'i, sejumlah ulama besar dari kalangan pengikut mazhab ini juga memberikan kontribusi penting melalui karya-karya monumental. Di antaranya, Imam al-Nawawi menulis *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, yang menjadi salah satu rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Samsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas menyusun *Nihayah al-Muhtaj*, sementara Muhammad Khatib al-Syarbainy menghasilkan *Mughni al-Muhtaj*. Syihab al-Din Ahmad bin Hajar al-Haitamy menulis karya penting seperti *Tuhfah al-Muhtaj* dan *al-Fatawa al-Kubra*. Selain itu, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi dikenal melalui karyanya *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, dan Abi al-Mawahib 'Abd al-Wahhab bin Ahmad bin Ali al-Ansari menulis *al-Mizan al-Kubra*. Keseluruhan karya tersebut

memainkan peran vital dalam perkembangan dan penyebaran pemikiran mazhab Syafi'i di berbagai penjuru dunia.¹⁵

5. Metode Istimbat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an dan Hadist Mutawatir sebagai sumber utama dalam proses istinbath hukum, karena keduanya dianggap setara dalam menetapkan hukum. Bagi Imam Syafi'i, hadist mutawatir berfungsi untuk menjelaskan Al-Qur'an, dengan kedudukan yang lebih kuat dibandingkan hadist ahad. Dalam urutan sumber hukum, Imam Syafi'i menempatkan Ijma sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadist, kemudian diikuti oleh qaul sahabat, dan yang terakhir adalah qiyas. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai hal ini:

Bagi Imam Syafi'i, Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi, yang ia tempatkan sejajar dengan Hadis dalam proses penggalian dan perumusan hukum. Al-Qur'an dipandang sebagai dalil syar'i yang paling qath'i serta memiliki kekuatan hujjah yang paling kuat dalam kerangka hukum Islam.

Al-Sunnah, khususnya hadist mutawatir, merupakan dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an. Imam Syafi'i meletakkan hadist mutawatir sebagai pedoman hidup umat dengan sanad yang shahih, dan jika hadist tersebut sahih dan sanadnya terhubung langsung kepada Rasulullah SAW, maka hadist tersebut wajib diamalkan. Ini berbeda dengan pandangan Imam Malik dan Imam Hanafi yang cenderung membandingkan hadist dengan amal Ahlul Madinah.

¹⁵ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 65–67.

Ijma menjadi sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ijma dianggap sebagai konsensus para ulama mujtahid pada masa setelah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i membagi Ijma menjadi dua, yaitu Ijma' sharih dan Ijma' sukuti. Dalam istinbath hukumnya, beliau lebih mengutamakan Ijma' sharih, yaitu ijma yang dilandaskan pada nash yang jelas, sedangkan Ijma' sukuti tidak dianggap sebagai hujjah karena diamnya mujtahid belum tentu menunjukkan kesepakatan.

Qa'ul sahabat ditempatkan setelah Ijma, di mana perkataan sahabat dianggap lebih utama daripada ra'yu (pendapat rasional) para mujtahid, karena pandangan sahabat lebih memiliki otoritas sebagai penerus langsung ajaran Rasulullah SAW.

Qiyas merupakan metode istinbath hukum yang diterapkan ketika tidak ditemukan ketentuan yang eksplisit dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma terhadap suatu persoalan. Menurut Imam Syafi'i, qiyas berfungsi untuk menetapkan hukum dengan merujuk pada kasus yang telah memiliki ketetapan hukum melalui kesamaan illat atau alasan hukumnya. Hal ini sejalan dengan definisi qiyas yang dikutip oleh Zahroh, yakni: 'menghubungkan suatu perkara yang belum terdapat nash hukumnya dengan perkara yang telah diketahui hukumnya karena adanya kesamaan illat.' Dengan prinsip tersebut, Imam Syafi'i menolak penggunaan ra'yu dan tidak menerima konsep istihsan, karena keduanya dianggap terlalu mengandalkan preferensi pribadi dalam pengambilan keputusan hukum.¹⁶

¹⁶ Dudang Gojali and Hapid Ali, "Studi Analisis Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Ba'i Al Mu'athoh," *Jurnal Perspektif* 5, no. 1 (June 2, 2021): hlm. 43–45,

6. Biografi singkat ulama Mazhab Syafi'iyah

1. Imam Nawawi

Imam Nawawi bernama lengkap yaitu Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, beliau dilahirkan pada tahun 630 H di Nawa, sebuah negeri dekat Damaskus, Siria. Imam Nawawi merupakan ulama besar Madzhab Syafi'i yang terkenal dan masyhur namanya pada abad ke VII di syiria dan sekitarnya. Nama beliau juga masyhur sampai ke Indonesia karena kitabnya “Minhajut Thalibin”, yaitu satu-satunya kitab fiqh islam yang awal-awal masuk ke Indonesia. Dan selain Minhajut Thalibin Imam Nawawi juga mengarang kitab-kitab dalam ilmu hadist, tasawuf, tafsir, yang banyak di pelajari pada madrasah-madrasah di Indonesia.

Adapun salah satu kitabnya yaitu “*Al-Majmu Syarah Muhadzhab*” merupakan Imam An Nawawi yang menjelaskan tentang ilmu fiqh dan menjadi salah satu rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Meskipun kitab ini menjelaskan tentang fiqh akan tetapi pada bagian pendahuluan Imam An-Nawawi menjelaskan tentang adab-adab bagi pengajar dan juga pelajar.¹⁷

2. Ibnu Hajar Al-Haitami

Ibnu Hajar Al Haitami bernama lengkap yaitu Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami, beliau lahir di Mesir pada tahun 909 H. Pada masa kecilnya ia diasuh dan dididik oleh dua orang ulama, yaitu Syeikh Syihabuddin Hamail dan Syeikh Syamsuddin as Syanawi. Pada usia 14 tahun Ibnu Hajar

¹⁷ Siradjuddin Abbas, *Thabaqatus Syafi'iyah; Ulama Syafi'i Dan Kitab-Kitabnya Dari Abad Ke Abad* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2011), hlm. 156–57.

dipindahkan belajar ke perguruan Tinggi Azhar dan belajar dengan gurunya yaitu Syeikhul Islam Zakariya al Anshari, dan beberapa guru lainnya. Dan Ibnu Hajar mengarang beberapa kitab, adapun salah satu kitab karangannya, ialah:

“*Tuhfatul Muhtaj*” adalah sebuah kitab fiqih Syafi’iyah yang sampai saat ini dipakai pada sekolah-sekolah Tinggi agama Islam di dunia, khusus di Indonesia, kitab ini setaraf dengan *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*, 8 jilid karangan Imam Ramli. Kedua kitab ini menjadi tiang tengah dari madzhab Syafi’i, tempat kembali bagi ulama-ulama Syafi’iyah dalam membahas masalah agama.¹⁸

¹⁸ Abbas, hlm. 307–308.